



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raden Panji No. 158 Kepanjen Tlp/Fax (0341) 392024
Email : sekda@malangkab.go.id – Website : <http://www.malangkab.go.id>
KEPANJEN 65163

Kepanjen, 27 Februari 2024

Kepada

Nomor : 100.3.7.1/ 22735.07.014/2024 Yth. Sdr. Sebagaimana daftar terlampir.
Sifat : Penting di-
Lampiran : 1 (satu) berkas **MALANG**
Perihal : **Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Daerah**

Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik, maka diperlukan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Daerah. Kegiatan evaluasi tersebut bertujuan untuk:

1. mengetahui tindak lanjut pelaksanaan kerja sama sesuai ruang lingkup yang disepakati;
2. mengetahui permasalahan/kendala dalam pelaksanaan kerja sama; dan
3. memberikan rekomendasi akan kelanjutan kerja sama tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta bantuan Saudara untuk menyampaikan data evaluasi pelaksanaan kerja sama yang telah/akan berakhir (*data kerja sama dan format evaluasi terlampir*). Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Kerja Sama Setda Kabupaten Malang a.n. Andiah Anugrawati (No. HP 081230040729)

Demikian untuk menjadikan perhatian dan disampaikan terima kasih.

a.n. **BUPATI MALANG**
SEKRETARIS DAERAH
u.b.

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

RACHMAT HARDIJONO

Pembina Utama Muda

NIP. 19681107 198903 1 008

Lampiran I Surat Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Malang
Nomor : 100.3.7.1/ 220/35.07.014/2024
Tanggal : 27 Februari 2024

DAFTAR PENERIMA SURAT

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang;
3. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Maharani Malang;
4. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lawang Kabupaten Malang;
5. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Malang;
6. Ketua STIKes Surya Mitra Husada Kediri;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang;
8. Direktur Poltekkes Kemenkes Kendari;
9. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang;
10. Direktur Rumah Sakit Wawa Husada;
11. Direktur Utama PT. Bumi Aji Lestari;
12. Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang;
13. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas
Wisnuwardhana Malang;
14. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kepanjen; dan
15. Direktur Rumah Sakit Wajak Husada.

a.n. **BUPATI MALANG**
SEKRETARIS DAERAH

u.b.

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT

RACHMAT HARDIJONO

Pembina Utama Muda

NIP. 19681107 198903 1 008



Lampiran II Surat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Sekda Kabupaten Malang
Nomor : 100.3.7.1/ /35.07.014/2024
Tanggal : Februari 2024

A. DATA KERJA SAMA YANG BERAKHIR PADA TAHUN 2023

NO	PARA PIHAK	BENTUK NASKAH	NOMOR	JUDUL NASKAH	JANGKA WAKTU BERAKHIR
1	Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Dinas Pemerintah Kabupaten Malang	Perjanjian Kerjasama	Nomor: 120.23/1.6/PKS/011.3/2023 Nomor: 134.4/9/35.7.022/2023	Peningkatan Program Puskesmas dan Jaringannya Tahun 2023	2 Januari 2024
2	Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Maharani Malang	Perjanjian Kerjasama	Nomor: 074/6/35.07.022/2021 Nomor: 045/STIKES/U.Ker/1/2021	Praktik Klinik, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	18 Januari 2024
3	Rumah Sakit Umum Daerah Lawang Kabupaten Malang dan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Malang	Perjanjian Kerjasama	Nomor: 074/5/35.07.022/2019 Nomor: 104/D3/STIA/Q/1/2019	Praktik Klinik, Praktek Profesi, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Mahasiswa di RSUD Lawang Kabupaten Malang	25 Januari 2024
4	Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dan STIKes Surya Mitra Husada Kediri	Perjanjian Kerjasama	Nomor: 074/13/35.07.022/2019 Nomor: 37/STIKes/3/2.2.6/1/2019	Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	29 Januari 2024
5	Pemerintah Kota Malang dan Pemerintah Kabupaten Malang	Perjanjian Kerjasama	Nomor: 447/50/35.73.402/2023 Nomor: 134.4/10/35.07.022/2023	Pengujian dan/atau Kalibrasi Alat Kesehatan	30 Januari 2024
6	Rumah Sakit Umum Daerah Lawang Kabupaten Malang dan Poltekkes Kemenkes Kendari	Perjanjian Kerjasama	Nomor: 074/23/35.07.022/2019 Nomor: UP.04.02/1/632/2019	Praktik Klinik, Praktek Profesi, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Mahasiswa di RSUD Lawang Kabupaten Malang	1 Februari 2024
7	Pemerintah Kabupaten Malang dan Rumah Sakit Wawa Husada	Perjanjian Kerjasama	Nomor:415.4/17/35.07.022/2021 Nomor:PKS/2021/02/0011	Pelayanan Pelaporan Akta Kelahiran, Akta Kematian, Kartu Identitas Anak dan Kartu Keluarga Secara Daring	22 Februari 2024
8	Pemerintah Kabupaten Malang dan PT. Bumi Aji Lestari	Kesepakatan Bersama	Nomor: 074/13/35.07.022/2021 Nomor: 01/IATC-1/MLG/03/2021	Program Pengembangan Kawasan Pertanian terpadu (<i>Integrated Agro Tech Centre</i>) di Kabupaten Malang	17 Maret 2024
9	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang dan LPPM Universitas Wisnuwardhana Malang	Perjanjian Kerja Sama	Nomor: 074/20/35.07.022/2019 Nomor: 26.1/071028/05.05/III/2019	Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	21 Maret 2024

10	Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kepanjen	Perjanjian Kerjasama	Nomor: 074/18/35.07.022/2021 Nomor: 0280.1/LBG/STIKes-KPJ/III/2021	Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat	24 Maret 2024
11	Pemerintah Kabupaten Malang dan Rumah Sakit Wajak Husada	Kesepakatan Bersama	Nomor: 415.4/19/35.07.022/2021 Nomor: 002/SPK-RSWH/III/2021	Kerja Sama Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kabupaten Malang	31 Maret 2024

B. FORMULIR EVALUASI KERJA SAMA

NO	REALISASI KEGIATAN	KENDALA	SOLUSI	REKOMENDASI KEBERLANJUTAN KERJA SAMA

a.n. **BUPATI MALANG**
SEKRETARIS DAERAH

u.b.

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT



RACHMAT HARDIJONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19681107 198903 1 008



PERJANJIAN KERJA SAMA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MALANG
DENGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KEPANJEN
TENTANG
PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN,
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 074/ 18 /35.07.022/2021

Nomor : ~~0280~~1/LBG/STIKes-KPJ/III/2021

Pada hari ini, Rabu tanggal Duapuluh empat bulan Maret tahun Dua Ribu Dua puluh Satu (24-3-2021), bertempat di Malang, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. ARBANI MUKTI WIBOWO : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, yang berkedudukan di Jalan Panji Nomor 120 Kapanjen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Nomor: 074/244/35.07.022/2020 Tanggal 10 November 2020 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Malang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. RIZA FIKRIANA : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kapanjen yang berkedudukan di Jalan Trunojoyo No.16 Kapanjen Kabupaten Malang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan SK Ketua Yayasan Pendidikan Masyarakat Keluarga Besar Malang Nomor : 008/YYS.PEMKAB/I/2019 Tanggal 15 Januari 2019 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kapanjen (STIKes) Kapanjen Tahun 2019, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, yang selanjutnya disebut Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang kesehatan.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga pendidikan yang salah satunya meluluskan Sarjana kesehatan dan Diploma (S1 Ilmu Keperawatan, Profesi Ners, Diploma III Keperawatan) dan Sarjana Administrasi Rumah Sakit yang mencetak tenaga kesehatan yang terampil dan profesional dalam bidangnya.
3. Kerja sama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA ini bersifat saling menguntungkan dan saling membantu demi mencapai tujuan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Dalam melaksanakan kerja sama ini kedua belah pihak tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dasar hukum penyelenggara :
 - a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 - d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
 - e. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 - f. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

- g. Peraturan Menteri Riset; Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- h. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum;
- i. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kepanjen Kabupaten Malang Nomor : 074/36/35.07.022/2020 dan Nomor : 0706.1/LBG/STIKes-KPJ/X/2020 tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah tanggal 12 Oktober 2020

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Praktik Klinik, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) PIHAK KEDUA bermaksud menyelenggarakan Praktik Klinik, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Puskesmas dengan tujuan agar terciptanya sumber daya manusia yang terampil dan siap pakai dibidangnya.
- (2) Tujuan Penelitian Kerja Sama ini adalah terselenggaranya Pelayanan Kesehatan atas dasar saling membutuhkan dan saling melindungi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing guna mendukung pencapaian mutu pelayanan yang berstandar profesional sesuai kapasitas yang dimiliki PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- 1. Penyelenggaraan Praktik Klinik, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kepanjen Kabupaten Malang yang memenuhi persyaratan dan telah ditetapkan oleh PIHAK KEDUA.

- a. Penyediaan tempat praktik dan pembimbing (*Clinical Instructure*) oleh PIHAK KESATU.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU berhak :

- a. menerima biaya praktik mahasiswa dari PIHAK KEDUA yang besarnya seperti tersebut dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf e perjanjian ini;
- b. menerima penggantian fasilitas sarana dan prasarana yang rusak oleh PIHAK KEDUA akibat kelalaian Mahasiswa dalam kegiatan Praktik Klinik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Mahasiswa PIHAK KEDUA; dan
- c. menghentikan kegiatan Praktik Klinik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Mahasiswa apabila PIHAK KEDUA tidak melakukan pembayaran biaya praktik.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban :

- a. Menerima sesuai kuota (Kemampuan Puskesmas) secara resmi dan mengijinkan mahasiswa menggunakan dan memanfaatkan sarana, prasarana yang diperlukan dalam rangka program Praktik Klinik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bagi mahasiswa PIHAK KEDUA;
- b. Memberikan bimbingan Teknis, pengawasan serta penilaian bagi mahasiswa program Praktik Klinik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat mahasiswa PIHAK KEDUA; dan
- c. Menfasilitasi sarana dan prasarana yang dijadikan lahan Praktik Klinik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Mahasiswa PIHAK KEDUA.

Pasal 4

(1) PIHAK KEDUA berhak :

- a. mendapatkan sesuai kuota (Kemampuan Puskesmas) secara resmi dan mendapatkan ijin untuk menggunakan dan memanfaatkan sarana, prasarana yang diperlukan dalam rangka program Praktik

Klinik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bagi mahasiswa PIHAK KEDUA;

- b. mendapatkan bimbingan Teknis, pengawasan serta penilaian bagi mahasiswa program Praktik Klinik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat mahasiswa PIHAK KEDUA;
- c. mendapatkan fasilitas sarana dan prasarana yang dijadikan lahan Praktik Klinik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bagi mahasiswa PIHAK KEDUA; dan
- d. menerima bimbingan dari instruktur PIHAK KESATU dalam bentuk bimbingan Praktik Klinik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat mahasiswa PIHAK KEDUA di Ruangan sesuai target kompetensi PIHAK KEDUA, teknis bimbingan dituangkan dalam Kerangka Acuan yang dikordinasi dengan PIHAK KESATU.

(2) PIHAK KEDUA kewajiban :

- a. menyerahkan peserta (Mahasiswa) yang akan melaksanakan program Praktik Klinik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat PIHAK KEDUA secara resmi ke PIHAK KESATU;
- b. mempersiapkan administrasi dan program bagi peserta (Mahasiswa) dan diserahkan sebelum pelaksanaan ke PIHAK KESATU;
- c. mematuhi semua ketentuan dan prosedur yang berlaku dari PIHAK KESATU;
- d. mengawasi dan memonitor peserta program kegiatan Praktik Klinik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat mahasiswa PIHAK KEDUA di Puskesmas PIHAK KESATU;
- e. PIHAK KEDUA wajib membayar biaya Praktik Klinik , Penelitian dan Pengabdian Masyarakat kepada PIHAK KESATU sesuai dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum yang Berlaku;
- f. Praktik Klinik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kepanjen Kabupaten Malang yang wajib dibayar oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e di atas sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan apabila ada kebijakan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah secara tertulis; dan

- g. Hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan mahasiswa PIHAK KEDUA tidak boleh dipublikasi tanpa sepengetahuan PIHAK KESATU.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul dan/atau dimungkinkan timbul atas segala bentuk kerugian yang ditimbulkan PIHAK KEDUA sepenuhnya ditanggung oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Ketentuan Pembayaran:

- a. PIHAK KEDUA wajib membayar biaya Praktik Klinik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat kepada PIHAK KESATU sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum yang berlaku adalah sebagai berikut :

- 1) Pelayanan bimbingan praktik klinik mahasiswa (perminggu/mahasiswa)

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Tarif (Rp.)
1.	D-I s/d D-III	28.000	22.000	50.000
2.	D-IV/S1	33.600	26.400	60.000
3.	Profesi	42.000	33.000	75.000

- 2) Pelayanan penelitian (data dan pembimbing)

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Tarif (Rp.)
1.	Penelitian	56.000	44.000	100.000

- b. PIHAK KEDUA wajib membayar biaya Praktik Klinik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari setelah mahasiswa tersebut praktik. Pembayaran biaya praktik dilakukan melalui masing-masing Puskesmas; dan
- c. biaya Praktik Klinik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang wajib dibayar oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a diatas sewaktu waktu dapat dilakukan perubahan apabila ada kebijakan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah secara tertulis.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini, dan dapat di perpanjang kembali atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk menyelenggarakan evaluasi secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali untuk meningkatkan kualitas Praktik Klinik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- (3) Dalam hal PIHAK KEDUA berkeinginan untuk memperpanjang dan/atau mengakhiri jangka waktu Perjanjian Kerja Sama, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya perjanjian Kerja Sama.

Pasal 7
PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA menerima Surat Permohonan Penerbitan dari PIHAK KESATU untuk mendapatkan Surat Keterangan Kesiediaan Lokasi Khusus (SKKL) yang kemudian dibawa kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang (Bangkesbangpol) untuk mendapatkan Surat Keterangan Bangkesbangpol;
- (2) PIHAK KESATU menyerahkan Surat Keterangan Bangkesbangpol beserta Surat Pengantar Kegiatan yang dilampiri dengan proposal dari PIHAK KEDUA minimal 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan;
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) akan dilakukan kajian oleh PIHAK KEDUA yang hasilnya akan ditindaklanjuti dengan pemberian Surat Jawaban atau Surat Pengantar Kegiatan Kepada pihak-pihak yang terkait;
- (4) Mahasiswa untuk pertama kalinya sebelum melakukan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Praktik Klinik dan Pengabdian Kepada Masyarakat, terlebih dahulu mendapat pembekalan atau pemaparan profil, rencana strategi pembangunan kesehatan dan tata tertib dari PIHAK KEDUA setidaknya-tidaknya pada saat pertama kali memulai kegiatan atau hari-hari sebelumnya.

- (5) Mahasiswa wajib menunjukkan surat penempatan atau pengantar kepada penanggungjawab masing-masing tempat kegiatan sebelum pelaksanaan;
- (6) Setiap kali hadir dalam pelaksanaan kegiatan, Mahasiswa wajib memakai Identitas atau Seragam/Jas almamater serta berkewajiban mematuhi ketentuan dari PIHAK KEDUA.
- (7) Teknis Operasional pelaksanaan kegiatan diatur bersama oleh PARA PIHAK atau yang ditunjuk.

Pasal 8

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Masing-masing pihak dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan pekerjaan yang ada dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang akan diputuskan 1 (satu) bulan sebelum pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA maka penyelesaian dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud Ayat (1) diatas untuk tercapai, maka penyelesaian dilakukan melalui jalur hukum dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kapanjen.

Pasal 10

FORCE MAJEURE

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai force majeure.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan force majeure antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, kekacauan ekonomi/moneter,

perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perubahan kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi pada Perjanjian ini.

- (3) Apabila terjadi force majeure maka PIHAK yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya force majeure untuk diselesaikan secara musyawarah.
- (4) Keadaan force majeure sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi, PARA PIHAK dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

Setiap perubahan yang menyangkut ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini terlebih dahulu harus mendapat persetujuan PARA PIHAK dengan ketentuan:

- a. Apabila menurut hasil evaluasi dalam Praktik Klinik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat belum memenuhi syarat kelulusan, maka kedua belah pihak berkewajiban melakukan bimbingan ulang sampai mahasiswa tersebut dinyatakan lulus dalam kurun waktu tertentu dengan biaya dikoordinasi kembali. dan
- b. PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian ini tetap mengacu dan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 12

KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditentukan tersendiri oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian tambahan/adendum.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Malang pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

